



P U T U S A N

Nomor 51-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : TERDAKWA
Pangkat, NRP :
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal : Kab. Maros

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat IV-17 Makassar Nomor Sdak/19/II/2020 tanggal 17 Februari 2020, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama:

“Barangsiapa dengan sengaja dan di muka umum orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya melanggar kesusilaan”.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ke-2 KUHP.

Atau

Kedua:

“Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah”.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal mengetahui bahwa yang turut bersalah telah menikah”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke- 2a KUHP.

Halaman 1 dari 16 hal. Putusan Nomor Nomor 51-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa
putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq. TNI AD.

c. Mohon Terdakwa untuk ditahan.

d. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang:

- 1 (satu) buah alat tespek kehamilan merek Oncoprobe HCG.

Disita untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar berupa foto alat tespek kehamilan merek Oncoprobe HCG.

b) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Nikah dengan Sdri Nomor tanggal September.

c) 2 (dua) lembar Kutipan Akta Perkawinan dengan Sdri Nomor tanggal Maret .

d) 1 (satu) lembar Kartu Penunjukan Isteri anggota TNI-AD Nomor tanggal Mei .

e) 2 (dua) lembar surat pernyataan cerai tanggal 18 Juni 2019.

f) 1 (satu) lembar fotocopy berupa foto KTP a.n tempat tanggal lahir: alamat: Kab. Gowa Agama: Islam Status Perkawinan: Belum Kawin Pekerjaan: Pramugari.

g) 1 (satu) lembar fotocopy berupa foto buku daftar tamu Hotel D'Mars Jl. Poros Makassar-Maros Kab. Maros pada tanggal 8 Mei 2019 dan 12 Mei 2019.

h) 1 (satu) lembar fotocopy berupa foto kamar Nomor 202 Hotel D'Mars Jl. Poros Makassar-Maros Kab. Maros.

Agar tetap disatukan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

e. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)

Halaman 2 dari 16 hal. Putusan Nomor Nomor 51-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Membaca : 1. Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang putusan.mahkamahagung.go.id dengan perkara ini, serta Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 33-K/PM.III-16/AD/III/2020 tanggal 2 Juli 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: TERDAKWA, NRP, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja dan dimuka orang lain yang ada disitu bertentangan kehendaknya melanggar kesusilaan”.

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Barang:

- 1 (satu) buah alat tespek kehamilan merek Oncoprobe hCG.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 2) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar foto alat tespek kehamilan merek Oncoprobe hCG.

- b) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Nikah dengan Sdri. Nomor: tanggal September.

- c) 2 (dua) lembar Kutipan Akta Perkawinan dengan Sdri. Nomor: tanggal Maret .

- d) 1 (satu) lembar Kartu Penunjukan Istri anggota TNI-AD Nomor: tanggal Mei .

- e) 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Cerai tanggal 18 Juni 2019.

- f) 1 (satu) lembar foto KTP a.; tempat tanggal lahir:; alamat: Kab. Gowa; Agama: Islam; Status Perkawinan: Belum Kawin; Pekerjaan: Pramugari.

- g) 1 (satu) lembar foto buku daftar tamu Hotel D'Mars Jl. Poros Makassar-Maros Kab. Maros pada tanggal 8 Mei 2019 dan tanggal 12 Mei 2019.

- h) 1 (satu) lembar foto kamar Nomor 202 Hotel D'Mars Jl. Poros Makassar-Maros Kab. Maros.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Halaman 3 dari 16 hal. Putusan Nomor Nomor 51-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah putusan.mahkamahagung.go.id Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/33-K/PM.III-16/AD/VII/2020 tanggal 6 Juli 2020.
3. Memori Banding dari Oditur Militer Nomor B/02/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020.
4. Kontra Memori Banding dari Terdakwa tanggal 20 Juli 2020.

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding Oditur Militer tanggal 6 Juli 2020 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 33-K/PM.III-16/AD/III/2020 tanggal 2 Juli 2020 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer mengajukan keberatan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang pada pokoknya Oditur Militer keberatan mengenai adalah sebagai berikut:

- a. Pertimbangan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada nomor 6 halaman 84 s.d. halaman 85 dari salinan putusan, "Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang melekat pada diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang masih layak untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI sebab Terdakwa melakukan tindak pidana ini hanya untuk mengikuti nafsu sahwatnya semata oleh karena adanya peluang dari saksi-4 (sdri.), apalagi Terdakwa dengan usia yang masih muda dan masa dinas yang masih lama sehingga diharapkan Terdakwa dapat mengambil pembelajaran dari perkara ini untuk meraih karir selanjutnya dilingkungan TNI. Dengan demikian Terhadap permohonan Oditur Militer dalam tuntutananya sepanjang mengenai penjatuhan pidana tambahannya tidak dapat diterima, sehingga Pengadilan Militer III-16 Makassar tidak menjatuhkan hukuman pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.
- b. Bahwa Oditur militer keberatan pertimbangan Majelis Hakim terhadap keterangan saksi-4 dan saksi-5 yang tidak hadir serta Ketua Majelis Hakim memerintahkan keterangan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik dalam berkas perkara untuk dibacakan, namun dari keterangan tersebut setelah disangkal oleh Terdakwa keterangan para saksi yang dibacakan dipersidangan diabaikan terbukti dalam hal keterangan saksi-4 dan Terdakwa saat perkenalan pertama hanya berdua saja tidak ada orang lain, sebagai berikut:

Bahwa Saksi-4 kenal dengan Terdakwa pada tanggal 3 Maret 2019 di Asrama dan perkenalan tersebut Saksi-4 mengaku seorang ibu Persit a.n. (Saksi-6) namun dalam proses perceraian dan dari perkenalan tersebut hubungan Terdakwa dengan Saksi-4 semakin akrab dan berlanjut hubungan pacaran. Saat ini belum terjadi persetubuhan atau perbuatan yang melanggar kesusilaan.

Halaman 4 dari 16 hal. Putusan Nomor Nomor 51-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas pada dasarnya Oditur Militer sependapat sepanjang dengan pembuktian unsur pidana dalam dakwaan Oditur dan penjatuhan hukum pidana pokok namun Oditur Militer keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer III-16 yang tidak menjatuhkan hukuman pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer karena perbuatan tindak pidana, "Dengan sengaja dan dimuka orang lain yang ada disitu bertentangan kehendaknya melanggar kesusilaan", terjadi dilingkungan militer, Oditur Militer menyampaikan keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang pada pokoknya tertuang dalam memori banding sebagai berikut:

- a. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan norma-norma yang berlaku dilingkungan militer, sebagai berikut:
 - 1) Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
 - 2) Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI / TNI AD pada umumnya dan kesatuan pada khususnya dimata masyarakat.
 - 3) Perbuatan Terdakwa melanggar sendi-sendi kedisiplinan prajurit, norma agama, norma kesusilaan dalam masyarakat; melakukan pelanggaran susila yang melibatkan bersama Prajurit, istri/suami/anak Prajurit atau melibatkan pegawai negeri sipil, istri/suami/anak pegawai negeri sipil di lingkungan TNI diatur dalam penjelasan huruf h angka 3 Pasal 53 PP nomor 39 tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI.
 - 4) Bahwa Terdakwa merusak rumah tangga (saksi-6) dan Sdri. alias (saksi-4) yang masih hubungan suami istri sah (keluarga besar TNI-KBT) yang sedang melaksanakan Satgaster di Maluku Utara.
 - 5) Bahwa Terdakwa melanggar ST Kasad Nomor ST/2694/2019 tanggal 5 September 2019 tentang Prajurit dan PNS TNI AD terhadap wanita/pria tanpa dasar perkawinan yang sah, dengan jenis kelamin yang sama (homo seksual/lesbian) atau yang melibatkan bersama Prajurit, Isteri/suami/anak Parjurit atau PNS, Isteri/suami/anak PNS di Lingkungan TNI dapat dijatuhkan hukuman pidana tambahan dipecat dari dinas Militer.
 - 6) Bahwa Terdakwa tidak dapat mengendalikan nafsu birahinya.
- b. Bahwa terhadap keterangan Sdri. (saksi-4), keterangan Sdri. (saksi-5) dan Keterangan saksi NRP (saksi-6) yang dibacakan dipersidangan seluruhnya karena tidak dapat hadir dipersidangan yang dikesampingkan oleh pertimbangan Majelis Hakim, sehingga Oditur Militer menanggapi sebagai berikut:
 - 1) Bahwa Oditur Militer telah memanggil para saksi secara patut menurut hukum surat panggilan lebih tiga kali terlampir dalam berkas perkara Terdakwa, sehingga

Halaman 5 dari 16 hal. Putusan Nomor Nomor 51-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ditawarkan oleh Ketua Majelis Hakim untuk dibacakan BAP. Keterangan saksi-saksi yang tidak hadir apakah Terdakwa, Penasihat Hukum dan Oditur Militer kemudian para pihak menjawab tidak keberatan dan menyetujui BAP keterangan para saksi yang tidak hadir untuk dibacakan, persetujuan tersebut telah ditulis oleh Panitera.

- 2) Bahwa BAP keterangan para saksi yang dibaca dipersidangan kekuatannya sama dengan aslinya karena sebelumnya para saksi telah mengucapkan sumpah menurut agamanya tertuang dalam berita acara penyempahan dalam berkas, berdasarkan Pasal 154 ayat(3) UU Nomor 31 tahun 1997 yang berbunyi, "Sebelum memberi keterangan, Saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya". Sedangkan kekuatan keterangan para saksi yang dibacakan berdasarkan Pasal 155 UU Nomor 31 tahun 1997 yang berbunyi:
 - (a) Apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak hadir di sidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan.
 - (b) Apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Bahwa benar keterangan Saksi-4 dalam BAP dibawah sumpah kenal dengan Terdakwa pada tanggal 3 Maret 2019 di Asrama dan perkenalan tersebut Saksi mengaku seorang ibu Persit a.n. (Saksi-6) namun dalam proses perceraian dan dari perkenalan tersebut hubungan Terdakwa dengan Saksi semakin akrab dan berlanjut hubungan pacaran. Keterangan ini diberikan dibawah sumpah sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum berdasarkan Pasal 172 UU Nomor 1997, dengan demikian seolah-olah Terdakwa tidak mengetahui saksi-4 adalah ibu Persit istri dari yang sedang melaksanakan Satgaster di Maluku Utara.

Bahwa bahwa alat bukti berupa surat yaitu foto copy KTP atas nama: tempat tanggal lahir: alamat: Kab. Gowa Agama: Islam Status Perkawinan: Belum Kawin Pekerjaan: Pramugari adalah hanya merupakan fotocopy dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan keasliannya dari fotocopy tersebut terbukti Terdakwa hanya untuk menghindari atas perbuatan perzinahan dengan saksi-4 belaka yang merupakan istri sah dari saksi NRP (Saksi-6) yang merupakan Keluarga besar TNI (KBT) sehingga menurut hukum pembuktian fotocopy KTP tanpa ada aslinya bukan merupakan alat bukti yang sah, sesuai dengan Yurisprudensi Putusan MA No 3609 K/Pdt/1985 (surat bukti foto kopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti) serta berdasarkan Pasal 176 UU RI No. 31 tahun 1997 memberikan penggarisan, "Surat sebagai alat bukti yang sah, apabila dibuat atas

Halaman 6 dari 16 hal. Putusan Nomor Nomor 51-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah!
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keterangan Terdakwa yang membantah keterangan para saksi tersebut adalah keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan sendiri berdasarkan Pasal 175 ayat (3) UU Nomor 31 tahun 1997.

Dengan pertimbangan tersebut Terdakwa yang telah melakukan, "Dengan sengaja dan dimuka orang lain yang ada disitu bertentangan kehendaknyamelanggar kesusilaan". dilingkungan Keluarga Besar TNI tidak dijatuhkan hukuman pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

Berdasarkan tanggapan sebagai keberatan yang tertuang dalam memori banding kami di atas, Oditur Militer mohon kepada Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan tanggapan Oditur untuk seluruhnya.
2. menguatkan putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 33-K/PM.III-16/AD/III/2020 Tanggal 02 Juli 2020, serta memperbaiki mengenai penjatuhan hukuman pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta demi kebenaran dan keadilan, Oditur Militer mohon Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya meninjau kembali atau membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Nomor 33-K/PM.III-16/AD/III/2020 tanggal 02 Juli 2020 dan mengadili sendiri.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding dari Oditur Militer, Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding sebagai berikut:

Bahwa Termohon Banding tidak sependapat/keberatan dengan Memori Banding Oditur Militer IV-17 Makassar Nomor B/02/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020 dan untuk itu telah mengajukan permohonan Kontra Memori Banding sehingga oleh karenanya secara formal haruslah dinyatakan dapat diterima.

Bahwa Terdakwa/Termohon Banding merasa bahwa putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 33-K/PM.III-16/AD/III/2020 tanggal 2 Juli 2020 yang menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar adalah sudah sangat tepat dan telah memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa/Termohon Banding maupun terhadap Saksi-4 yang merasa sebagai Korban, karena tentunya esensi dari Persidangan Yang Mulia ini adalah mencari keadilan yang hakiki baik bagi negara, masyarakat bahkan pada diri Terdakwa/Termohon Banding.

Bahwa Terdakwa/Termohon Banding keberatan atas Memori Banding Oditur Militer IV-17 Makassar Nomor B/02/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020 terhadap poin-poin sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Oditur Militer dalam Memori Bandingnya halaman 2 huruf a menyatakan " Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan norma-norma yang berlaku di lingkungan militer..... ". Terhadap keberatan tersebut,

Halaman 7 dari 16 hal. Putusan Nomor Nomor 51-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa/Termohon Banding tidak sependapat dan sangat sepakat dengan putusan Majelis Hakim Militer III-16 Makassar yang memeriksa dan memutus perkara ini dengan pertimbangan bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Disamping itu, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini telah memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan:

- a. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
 - b. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan pelanggaran hukum.
 - c. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman, baik pidana maupun disiplin.
2. Bahwa menurut Oditur Militer dalam Memori Bandingnya halaman 3 huruf b menyatakan " Bahwa terhadap keterangan Sdri. (Saksi-4), keterangan Sdri. (Saksi-5).... ". Terhadap keberatan tersebut, Terdakwa/Termohon Banding tidak sependapat dan sangat sepakat dengan putusan Majelis Hakim Militer III-16 Makassar yang memeriksa dan memutus perkara ini dengan pertimbangan bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan dengan sangat baik kesesuaian antara keterangan para Saksi yang hadir dipersidangan, Saksi yang tidak hadir dipersidangan/keterangannya dibacakan, dan keterangan Terdakwa sendiri termasuk bantahan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi. Hal ini dapat dilihat dengan jelas dan seksama dalam putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 33-K/PM III-16/AD/III/2020 tanggal 2 Juli 2020.
3. Bahwa menurut Oditur Militer dalam Memori Bandingnya halaman 3 paragraf terakhir menyatakan " Bahwa benar keterangan Saksi-4 dalam BAP dibawah sumpah kenal dengan Terdakwa pada tanggal 3 Maret 2019.... ". Terhadap keberatan tersebut, Terdakwa/Termohon Banding tidak sependapat dan sangat sepakat dengan putusan Majelis Hakim Militer III-16 Makassar yang memeriksa dan memutus perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut:
- a. Bahwa Terdakwa mau menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-4 dikarenakan status Saksi-4 yang belum menikah padahal Saksi-4 sengaja menyembunyikan status yang sebenarnya kepada Terdakwa, hal ini dilakukan Saksi-4 agar dapat berpacaran dengan Terdakwa karena sebelumnya Saksi-4 mengetahui apabila suaminya Saksi-6 sudah menikah dengan wanita lain.
 - b. Bahwa apabila dilihat dari waktu dan tempat pada saat pertama kali Terdakwa dan Saksi-4 melakukan persetubuhan pada bulan April 2019 dikamar kost milik Sdri.. Dari hal tersebut dapat terlihat mulai perkenalan pada bulan Maret 2019 dan telah melakukan persetubuhan

Halaman 8 dari 16 hal. Putusan Nomor Nomor 51-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan April 2019, sehingga dalam waktu sekira 1 bulan saja Saksi-4 sudah mau diajak bersetubuh untuk pertama kalinya oleh Terdakwa di kamar kost Sdri. yang merupakan teman Saksi-4 sendiri, demikian pula tempat melakukan persetubuhan selanjutnya yaitu di Hotel D' Mars yang mana disewa dan dibayar sendiri oleh Saksi-4. Hal ini menunjukkan bahwa Saksi-4 juga menghendaki terjadinya perbuatan persetubuhan tersebut dengan adanya peran aktif dari Saksi-4.

- c. Bahwa sekira bulan Mei 2019 Terdakwa mengetahui apabila Saksi-4 sudah menikah dengan Saksi-6 anggota karena diberitahukan oleh Saksi-3 ketika Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 dan Terdakwa bertemu dengan Saksi-6 pada tanggal 18 Juni 2019 saat di. Kemudian setelah Terdakwa mengetahui status Saksi-4 yang sudah menikah, Terdakwa tidak pernah lagi bertemu dan berkomunikasi dengan Saksi-4.
- d. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang masih layak untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI sebab Terdakwa melakukan tindak pidana ini hanya untuk mengikuti nafsu syahwatnya semata oleh karena adanya peluang dari Saksi-4, apalagi Terdakwa dengan usia yang masih muda dan masa dinas yang masih lama sehingga diharapkan Terdakwa dapat mengambil pembelajaran dari perkara ini untuk meraih karir selanjutya di lingkungan TNI.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, Terdakwa/Termohon Banding menyampaikan rasa penyesalan atas terjadinya perkara yang didakwakan kepada diri Terdakwa tersebut, semoga hal tersebut akan menjadi pelajaran hidup yang sangat berharga bagi diri Terdakwa, rekan-rekan prajurit di satuan pada khususnya dan keluarga prajurit pada umumnya, untuk selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa dan meniti masa depan yang lebih baik.

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, Terdakwa/Termohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang memeriksa perkara ini berkenan memutus:

1. Menerima permohonan Kontra Memori Banding dari Termohon Banding.
2. menguatkan putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 33-K/PM III-16/AD/III/2020 tanggal 2 Juli 2020.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et bono).

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 hal. Putusan Nomor Nomor 51-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa mengenai pembuktian unsur yang dibuktikan dalam putusan.mahkamahagung.go.id tingkat pertama yaitu dakwaan alternatif pertama

“Barangsiapa dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya melanggar kesusilaan” Oditur Militer sependapat dengan pembuktian unsur Pasal 281 ke-2 tersebut, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi mengenai pembuktian unsur.

2. Bahwa mengenai keberatan berikutnya yaitu perbuatan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja dan dimuka orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya melanggar kesusilaan” dilakukan dengan keluarga besar TNI namun tidak dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa pada saat berkenalan dengan Saksi-4 (Sdri.) Terdakwa bersama dengan Saksi-1 () sedang korve dihalaman samping rujab (sesuai keterangan Terdakwa dan Saksi-1) Saksi-4 mengaku belum menikah sehingga Terdakwa berani mengenal Saksi-4 lebih jauh dan setelah Terdakwa mengetahui Saksi-4 sudah menikah Terdakwa tidak mau lagi menemui Saksi-4.
- b. Bahwa pada kenyataannya Saksi-4 masih istri dari Saksi-6 () namun sudah berpisah sejak tahun 2014 dan saat perkenalan sedang dalam proses cerai sehingga secara materil Saksi-4 merasa sudah tidak ada lagi hubungan dengan Saksi-6 dan memberi peluang kepada Terdakwa untuk berhubungan lebih jauh atas dasar suka sama suka.
- c. Bahwa pada pada saat di persidangan pada Duplik Penasihat Hukum terdapat Surat Pencabutan Pengaduan dari Saksi-6 () tertanggal 12 Juni 2020 sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pencabutan pengaduan tersebut menunjukkan bahwa Saksi-6 secara materil sudah tidak keberatan atas perbuatan Terdakwa.

Dari uraian tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer belum perlu dijatuhkan dalam perkara ini sehingga keberatan Oditur Militer dalam memori bandingnya tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap keberatan-keberatan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Kontra Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa terhadap keberatan-keberatan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 33-K/PM.III-16/ AD/III/2020 tanggal 2 Juli 2020, disertai dengan alasan-alasannya yang diuraikan dalam kontra memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapinya, namun akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sekaligus dalam putusan ini.

Halaman 10 dari 16 hal. Putusan Nomor Nomor 51-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 33-K/PM.III-16/AD/III/2020 tanggal 2 Juli 2020, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja dan dimuka orang lain yang ada disitu bertentangan kehendaknya melanggar kesusilaan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 281 ke-2 KUHP, dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui Pendidikan Secata di selama 5 (lima) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat kemudian melanjutkan pendidikan Kejuruan Infantri di Dodik Latpur selama 3 (tiga) bulan, pada tahun 2017 Dik Cakra di Cilodong selama 3 (tiga) bulan, pada tahun 2017 Dik Raider di Malang selama 3 (tiga) bulan, pada tahun 2018 Dik Para Dasar di Pusdikpassus Batu Jajar selama 2 (dua) bulan, selanjutnya ditempatkan di sejak tahun 2018 sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada, dan terhitung mulai tanggal 01 April 2020 berpangkat Pratu.
2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 3 April 2019 sekira pukul 16.30 Wita saat Terdakwa bersama Saksi-1 () sedang korve di halaman samping rumah jabatan, melintas Saksi-4 () selanjutnya Terdakwa memanggil Saksi-4 () dan setelah datang lalu berkenalan.
3. Bahwa benar pada saat itu Saksi-4 () mengaku bernama masih bujang belum menikah dan pekerjaan Pramugari maskapai Lion Air, selanjutnya pada saat Terdakwa bertanya tinggal dimana, dijawab Saksi-4 () “saya tinggal di barak gunung di rumahnya, saya keluarganya lagi liburan”.
4. Bahwa benar setelah perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-4 () sering telponan dan chatingan di *whatsapp* kemudian pada saat chating Saksi-4 () mengaku kepada Terdakwa orang asli Kab. Gowa adik dari anggota.
5. Bahwa benar setelah Terdakwa berkenalan dengan Saksi-4 (), Terdakwa merasa suka dengan Saksi-4 () kemudian pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 Terdakwa dan Saksi-4 () mulai menjalin hubungan pacaran.
6. Bahwa benar setelah Terdakwa kenal dengan Saksi-4 () dan menjalin hubungan pacaran, Terdakwa belum mengetahui Saksi-4 () sudah menikah atau memiliki suami An. Saksi-6 () anggota, karena pengakuan Saksi-4 () dirinya masih gadis belum menikah.
7. Bahwa benar Terdakwa melihat identitas Saksi-4 () dalam KTP milik identitas Saksi-4 (Sdri.) adalah nama:; tempat tanggal lahir:; alamat: J Kab. Gowa; Agama: Islam; Status Perkawinan: Belum Kawin; Pekerjaan: Pramugari.
8. Bahwa benar Terdakwa mengetahui Saksi-4 () sudah memiliki suami An. Saksi-6 () pada tanggal 13 Juni 2019 sekira pukul

Halaman 11 dari 16 hal. Putusan Nomor Nomor 51-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10.00 Wita saat Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 (Sdri.) menggunakan mobil untuk bertemu dengan Saksi-4 (Sdri.).

9. Bahwa benar selama berpacaran, Saksi-4 (Sdri.) tidak pernah menceritakan tentang kehidupan rumah tangganya dengan Saksi-6 () kepada Terdakwa.
10. Bahwa benar selama berpacaran dengan Saksi-4 (Sdri.), Terdakwa dan Saksi-4 (Sdri.) pernah melakukan persetubuhan, pertama kali pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekira pukul 00.30 Wita di kamar kost Sdri. yang beralamat di Daya Kec. Paccerakkang Kota Makassar.
11. Bahwa benar pada tanggal 27 April 2019 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa keluar dari Asrama untuk bertemu dengan Saksi-4 (Sdri.) di warung depan kolam renang Tirta Yuda, setelah bertemu selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 (Sdri.) dengan menggunakan mobil Toyota Agya warna merah milik Saksi-4 (Sdri.) menuju rumah Kost Sdri. di Daya Kec. Paccerakkang.
12. Bahwa benar setibanya di rumah Kost Sdri. sekira pukul 22.00 Wita, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 (Sdri.) mengganti pakaiannya menggunakan pakaian daster kemudian Terdakwa dan Saksi-4 (Sdri.) berbaring di atas kasur cerita-cerita lalu berpelukan, berciuman bibir.
13. Bahwa benar sekira pukul 00.30 Wita di hari Minggu tanggal 28 April 2019 Terdakwa dan Saksi-4 (Sdri.) melakukan persetubuhan yang pertama kali dengan cara Saksi-4 (Sdri.) menaikkan baju dasternya lalu melepas celana dalamnya kemudian Terdakwa melepas celana dan celana dalam selanjutnya dengan posisi Saksi-4 (Sdri.) di bawah sedangkan Terdakwa di atas lalu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam lubang kemaluan Saksi-4 (Sdri.), selanjutnya Terdakwa menggerakkan naik turun pantat selama 10 (sepuluh) menit lalu Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Saksi-4 (Sdri.).
14. Bahwa benar selang waktu 1 (satu) jam kemudian Terdakwa dan Saksi-4 (Sdri.) kembali melakukan persetubuhan yang kedua kali dengan cara Saksi-4 (Sdri.) menaikkan baju dasternya lalu melepas celana dalamnya kemudian Terdakwa melepas celana dan celana dalam selanjutnya dengan posisi Saksi-4 (Sdri.) di bawah sedangkan Terdakwa di atas lalu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam lubang kemaluan Saksi-4 (Sdri.), selanjutnya Terdakwa menggerakkan naik turun pantat selama 10 (sepuluh) menit lalu Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Saksi-4 (Sdri.), setelah itu pembersihan dan istirahat tidur.
15. Bahwa benar pada sekira bulan Mei 2019 sekira pukul 20.00 Wita, Terdakwa keluar asrama untuk bertemu dengan Saksi-4 (Sdri.) di warung depan kolam renang Tirta Yuda setelah bertemu Saksi-4 (Sdri.), selanjutnya dengan menggunakan mobil milik Saksi-4 (Sdri.) menuju Hotel D'Mars dekat simpang Bandara Lama Kab. Maros sesampainya di Hotel saya dan Saksi-4 (Sdri.) menuju lantai dua kamar 201 kemudian di dalam kamar tersebut Terdakwa dan Saksi-4 (Sdri.) berpelukan sambil berciuman bibir selanjutnya melakukan persetubuhan yang

Halaman 12 dari 16 hal. Putusan Nomor Nomor 51-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ketiga kali dengan posisi Saksi-4 (Sdri.) di bawah sedangkan putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam lubang kemaluan Saksi-4 (Sdri.), selanjutnya menggerakkan pantat naik turun selama 10 (sepuluh) menit lalu Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Saksi-4 (Sdri.), setelah itu pembersihan di kamar mandi lalu istirahat tidur kemudian sekira pukul 05.00 Wita Terdakwa dan Saksi-4 (Sdri.) pulang ke Asrama.

16. Bahwa benar pada tanggal 12 Mei 2019 sekira pukul 21.00 Wita, Terdakwa keluar Asrama untuk bertemu dengan Saksi-4 (Sdri.) di warung depan kolam renang Tirta Yuda setelah bertemu dengan Saksi-4 (Sdri.), selanjutnya dengan menggunakan mobil milik Saksi-4 (Sdri.) menuju Hotel D'Mars sesampainya di Hotel Terdakwa dan Saksi-4 (Sdri.) menuju lantai dua kamar 202 kemudian di dalam kamar tersebut Terdakwa dan Saksi-4 (Sdri.) baring di atas tempat tidur, bercerita sambil menonton TV setelah selesai nonton Terdakwa dan Saksi-4 (Sdri.) saling berpelukan sambil ciuman bibir, tangan kanan Terdakwa meremas payudara Saksi-4 (Sdri.) selanjutnya dengan posisi Saksi-4 (Sdri.) di bawah sedangkan Terdakwa di atas, Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam lubang kemaluan Saksi-4 (Sdri.) selanjutnya menggerakkan pantat naik turun selama 10 (sepuluh) menit lalu Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Saksi-4 (Sdri.), setelah itu pembersihan di kamar mandi lalu istirahat tidur kemudian sekira pukul 05.00 Wita Terdakwa dan Saksi-4 (Sdri.) pulang ke Asrama Brigif Raider 3/TBS.
17. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-4 (Sdri.) dilakukan atas dasar suka sama suka, kemudian yang Terdakwa rasakan pada saat melakukan persetubuhan dengan Saksi-4 (Sdri.), Terdakwa merasakan kenikmatan.
18. Bahwa benar pada tanggal 18 Juni 2019 Terdakwa bertemu dengan Saksi-6 () di, Saksi-6 () mengatakan Saksi-4 (Sdri.) adalah istrinya namun sejak tahun 2014 sudah tidak tinggal satu rumah dikarenakan ada permasalahan keluarga.
19. Bahwa benar sekira bulan April 2019 Terdakwa dan Saksi-4 (Sdri.) pernah jalan bertiga dengan Saksi-5 (Sdri.) dari Asrama menuju Batangase Kab. Maros untuk mencari makan menggunakan mobil milik Saksi-4 (Sdri.), kemudian saat di jalan saat Saksi-4 (Sdri.) sedang mengemudikan mobil tiba-tiba Terdakwa pernah memeluk dan mencium bibir Saksi-4 (Sdri.) dan dilihat oleh Saksi-5 (Sdri.) yang duduk di kursi belakang.
20. Bahwa benar Terdakwa, Saksi-4 (Sdri.), Saksi-1 () dan pernah ke Karaoke Casablanca Kec. Tamalanrea Kota Makassar dengan menggunakan mobil milik Saksi-4 (Sdri.).
21. Bahwa benar pada saat di perjalanan menuju Karaoke Casablanca Kec. Tamalanrea Kota Makassar, Saksi-4 (Sdri.) yang mengendarai mobil dan Terdakwa duduk di jok samping Saksi-4 (Sdri.), sedangkan Saksi-1 () dan duduk di jok belakang. Terdakwa dan Saksi-4 (Sdri.) saling bermesraan dengan cara Terdakwa memegang tangan Saksi-4 (Sdri.).

Halaman 13 dari 16 hal. Putusan Nomor Nomor 51-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

22. Bahwa benar pada saat di ruangan Karaoke Casablanca Kec. Tagulene Kecamatan Kota Makassar, Terdakwa duduk berdua dengan Saksi-4 (Sdri.) di sofa yang sama saling bernesraan dengan cara Terdakwa merangkul Saksi-4 (Sdri.) sambil bernyayi, sedangkan Saksi-1 () dan duduk di sofa yg lainnya.

23. Bahwa benar ketika Saksi-1 () melihat Terdakwa bernesraan dengan Saksi-4 (Sdri.) baik pada saat di mobil maupun di ruangan karaoke, Saksi-1 () merasa risih selanjutnya mengubah arah pandangan agar tidak melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi-4 (Sdri.) tersebut.

24. Bahwa benar pada tanggal 12 Maret 2010 Saksi-4 (Sdri.) menikah dengan Saksi-6 () dan seijin Satuan serta memiliki surat nikah sesuai Kutipan Akta Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar Nomor: tanggal Maret.

25. Bahwa benar Saksi-4 (Sdri.) ditunjuk sebagai istri dari Saksi-6 () berdasarkan Kartu Penunjukan Isteri dari Ajendam VII/Wrb Nomor: tanggal Mei.

26. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-4 (Sdri.) yang dibacakan dan keterangan Saksi-3 (Sdri.) di persidangan, menerangkan pada saat tindak pidana ini dilakukan Saksi-4 (Sdri.) masih terikat tali perkawinan yang sah dengan Saksi-6 () dan belum bercerai.

27. Bahwa benar pada saat tindak pidana ini dilakukan Saksi-4 (Sdri.) masih terikat tali perkawinan yang sah dengan Saksi-6 () dan belum pernah bercerai baik secara agama maupun secara kedinasan.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang pembuktian tindak pidananya sudah tepat dan benar, maka haruslah dikuatkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat pertama yang berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. Terhadap pidana tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama oleh karena telah memberikan pertimbangan yang tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa, namun Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan mengenai keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya perbuatan tindak pidana ini bukanlah semata mata akibat kesalahan Terdakwa, akan tetapi juga kesalahan dari Saksi-4 () yang memberikan peluang dan kesempatan untuk melakukan perbuatan asusila ini.
2. Bahwa pemidanaan dalam suatu perkara sangat perlu dihadapkan dengan kadar kesalahan Terdakwa, kerugian yang ditimbulkan dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan oleh karena permasalahan antara Terdakwa dan Saksi-4 telah diselesaikan di tingkat satuan dengan dibuatkan surat pernyataan yang pada intinya Saksi-4 tidak menggugat secara hukum permasalahan dengan Terdakwa, sehingga keadaan ini harus dipertimbangkan dengan bijak.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah adil dan seimbang dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa oleh karena itu haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 33-K/PM.III-16/AD/III/2020 tanggal 2 Juli 2020 sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa sehingga haruslah dikuatkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 281 ke-2 KUHP jo Pasal 228 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Hasta Sukidi, S.H. Mayor Chk NRP 2920087290970, Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 33-K/PM.III-16/AD/III/2020 tanggal 2 Juli 2020 untuk seluruhnya.
3. Membebankan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-16 Makassar.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Faridah Faisal, S.H., M.H. Kolonel Chk (K) NRP 1920011390668 sebagai Hakim Ketua dan Suwignyo Heri Prasetyo, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910014940863 serta Marwan Suliandi, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1930004110466 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada

Halaman 15 dari 16 hal. Putusan Nomor Nomor 51-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para anggota. Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Tamrin, S.H. Kapten Chk NRP 21960347280475, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap, ttd

Faridah Faisal, S.H., M.H.

Kolonel Chk (K) NRP 1920011390668

Hakim Anggota I

Ttd

Suwignyo Heri Prasetyo, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 1910014940863

Hakim Anggota II

Ttd

Marwan Suliandi, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 1930004110466

Panitera Pengganti

Ttd

Tamrin, S.H.

Kapten Chk NRP 21960347280475

Salinan sesuai aslinya

Panitera

Ata Wijaya, S.H., M.H.

Letnan Kolonel Chk NRP. 2910062450670

Halaman 16 dari 16 hal. Putusan Nomor Nomor 51-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)